

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyesuaikan terhadap fokus penelitian yang telah ditentukan. Mengenai judul penelitian yaitu “Relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, dalam pembahasannya memiliki dua fokus penelitian, yang akan diuraikan dalam bab ini sebagai berikut:

A. Paparan Data

Dalam hal paparan data, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Lokasi Penelitian yaitu Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.¹

1. Gambaran umum Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

a. Profil Desa

Desa Bukek merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terletak di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan kode pos 69371, Desa ini merupakan salah satu Desa yang paling tengah diantara Desa yang ada di Kecamatan Tlanakan. Jarak tempuh untuk sampai di Desa Bukek sekitar 25 km dari ibu kota Kabupaten Pamekasan dengan lama tempuh

¹Ahmadi, Kaur Perencanaan Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Wawancara lewat telepon, (24 Februari 2021).

0,5 jam, sedangkan untuk jarak tempuh Desa Bukek dari Kecamatan Tlanakan adalah 8 km dengan lama tempuh 0,2 jam.

Letak daerah Desa Bukek ialah 1019-1158 BT dan 4031-5021 LS. Dengan ketinggian dari permukaan laut adalah 12 m. Desa Bukek memiliki 5 dusun yaitu: dusun Barat, dusun Timur, dusun Utara, dusun Selatan dan dusun Tengah. Dari masing-masing dusun dipimpin oleh seorang pembantu Kepala Desa yang disebut Kepala Dusun (Kasun). Kepala Dusun memiliki peran dalam segala urusan masyarakat, baik dalam hal administrasi ataupun lain sebagainya.

b. Data Monografi

- 1) Desa : Bukek
- 2) Kecamatan : Tlanakan
- 3) Kabupaten : Pamekasan
- 4) Provinsi : Jawa Timur
- 5) Luas desa : 1.74 km dan 174,00 Ha
- 6) Kode pos : 69371
- 7) Batas wilayah
 - Batas sebelah utara : Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan
 - Batas sebelah selatan : Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan
 - Batas sebelah barat : Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan
 - Batas sebelah timur : Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan

8) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 8 km

Jarak dari ibu kota Kabupaten : 25 km

c. Struktur Desa Bukek

Kepala Desa : Syaiful Bahri, S.H

Kasi. Pemerintahan : M. Nasrul Aminullah, S.Pd

Kasi. Pelayanan : Nasifah, S.Pd.I

Kasi. Kesejahteraan : Qurrotul Aini

Sekretaris desa : Jamaluddin, M.Pd

Kaur. TU & Umum : Moh. Erfan

Kaur. Keuangan : Ach. Abrori

Kaur. Perencanaan : Ahmadi, S.Pd

Kepala Dusun Barat : Wafikurrohman

Kepala Dusun Timur : Nurul Badriyah

Kepala Dusun Utara : Erfan Efendi

Kepala Dusun Selatan : Taufikur Rahman

Kepala Dusun Tengah : Badrul Qomar

d. Kondisi pendidikan

Keadaan sosial pendidikan masyarakat Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tergolong masih rendah. Pola pikir masyarakat masih tergolong primitif. Hal ini sesuai dengan data riwayat pendidikan masyarakat di Desa Bukek sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Riwayat Pendidikan masyarakat di Desa Bukek

No.	Riwayat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Buta huruf	48
2.	Tidak tamat SD	260
3.	SD	590
4.	SMP	290
5.	SMA	410
6.	D1	1
7.	D2	6
8.	D3	1
9.	S1	100

Adpun data instansi yang ada di Desa Bukek sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Instansi Pendidikan di Desa Bukek

No.	Tingkat	Jumlah	Nama Sekolah
1.	PAUD/TK	4	<ul style="list-style-type: none">• PAUD Bustanul Jadid• PAUD Darussalam• TK Bustanul Jadid• TK Darussalam
2.	SD/MI	1	SD Darussalam
3.	SMP/MTS	1	MTS Darussalam
4.	SMA	1	MA Darussalam

e. Kondisi budaya

Masyarakat Desa Bukek memiliki beberapa budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Beberapa budaya Desa Bukek sebagai berikut:

- a. Pengajian, kegiatan ini dilakukan oleh kaum wanita, dan untuk waktu pelaksanaan, setiap dusun berbeda-beda. Dusun selatan biasanya mengadakan kegiatan ini pada pagi hari dan dusun utara pada sore hari.
- b. *Sabellesen*, kegiatan ini layaknya pengajian pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah waktu pelaksanaannya. Pengajian ini dilaksanakan satu bulan sekali dan bertepatan pada tanggal 11 kalender Hijriah. Iuran acara ini minimal Rp. 20.000,00 – Rp. 50.000,00 ,- sesuai kesepakatan kelompok pengajian tersebut.
- c. Tahlil, budaya ini merupakan kegiatan kerohanian dengan membaca kalimat toyyibah dan membaca surah *Yasiin*. Acara ini biasanya diadakan pada saat masyarakat Desa Bukek memiliki hajat atau salah satu warga meninggal. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum laki-laki.
- d. Roket gunung, kegiatan ini biasanya dilakukan setelah masyarakat Desa Bukek panen tembakau. Waktu pelaksanaan ditentukan oleh tokoh masyarakat atau Kepala Desa, dan rangkaian acaranya berupa pembacaan ayat suci al-Qur'an, lalu penyembelihan hewan kambing di gunung Bukek dan sekaligus dimasak dan dimakan bersama-sama disana.

- e. Shalawatan (al-Banjari), kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Ahad yang beranggotakan para pemuda hingga dewasa. Hal ini dilakukan oleh kaum laki-laki dan untuk tempat, setiap minggunya berpindah-pindah, dengan pembayaran iuran Rp. 100.000,00

2. Relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Relasi suami istri merupakan hubungan laki-laki dan wanita yang terjadi karena adanya rasa kasih dan sayang yang diikat oleh sebuah janji pernikahan (aqad). Dengan tujuan yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam suami istri terdapat hubungan timbal balik dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, keduanya tentu harus memahami tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta saling melengkapi, saling mengerti dan saling tolong-menolong.

Pasangan suami istri sudah semestinya memiliki sikap realistis dalam memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Keduanya tidak boleh mengira bahwa keharmonisan dan keselarasan dalam rumah tangga akan tercipta dalam sekejap mata. Dibutuhkan *trial and error* untuk mewujudkannya. Keinginan yang tulus untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain harus terus diupayakan. Melatih diri agar terus sabar dan menjaga komitmen diantara keduanya sudah menjadi keharusan. Sebab api cinta yang dikobarkan oleh emosi dan nafsu, akan segera padam dan tergantikan dengan kedekatan dan kerjasama yang baik.

dalam rumah tangga dibutuhkan kedewasaan dalam berpikir serta pemahaman yang benar. Sejauh mana rasa saling memahami dan baiknya pergaulan suami istri, maka sejauh itu pula akan tumbuh cinta sejati antara keduanya.²

Menikah bukan hanya berbicara tentang pemenuhan rasa cinta dan kasih sayang, pemenuhan sandang, pangan dan papan juga harus diperhatikan. Maka kewajiban dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada pada suami. Namun saat ini banyak wanita atau istri yang memilih untuk mencari nafkah, salah satu alasannya ingin membantu perekonomian keluarga. Hal ini dalam Islam diperbolehkan selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mayoritas masyarakatnya berjuang dan bertahan hidup pada pertanian, baik ladang, persawahan, dan lainnya. Para istri di Desa Bukek hampir keseluruhan memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, dan rata-rata profesi yang mereka lakukan ialah petani.

Jika pada pasangan suami istri yang memilih untuk sama-sama bekerja. Maka aktivitas pekerjaan rumah, baik mengurus anak dan yang lain akan menjadi hal yang lebih harus diperhatikan dan komunikasi antar keduanya juga harus dijaga agar bisa terjalin dengan baik. Menurut bapak Supardi relasi suami istri terhadap pasangan yang memilih untuk sama-sama bekerja dengan profesi berbeda, tidak menjadi alasan bagi keduanya

²Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, hlm. 127-136.

untuk tetap melakukan kewajiban sebagai suami istri dan memenuhi masing-masing hak pasangan. Berikut penuturannya;

“Tujuan saya menikah semata-mata untuk mengikuti sunnah rasul dan memiliki keturunan. Istilah terkait prinsip kesalingan dalam rumah tangga, saya belum pernah mendengar. Namun untuk hak dan kewajiban, saya mengetahui bahwa kewajiban suami mencari nafkah sedangkan kewajiban istri mengurus anak. Dalam rumah tangga, kerja sama yang selama ini dilakukan saya dan istri sudah baik. contohnya jika istri saya sedang memasak, maka saya membantunya untuk menyapu dan membersihkan rumah, karena memang tidak ada pembagian tugas dalam rumah tangga saya. Jadi untuk segala pekerjaan rumah menjadi kondisional. kami melakukannya bersama. Karena kami memilih untuk sama-sama bekerja, maka pembagian waktunya yaitu istri bekerja dari jam 07:00 WIB sampai 10:00 WIB, dan saya selaku ketua DPD bekerja dari rumah, namun jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan maka saya harus siap membantunya. Selama ini pengalaman yang paling berkesan yaitu disaat saya dan istri bisa menghadapi segala permasalahan bersama”.³

Dari penjelasan bapak Supardi selaku ketua DPD di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, tentang penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi memang membutuhkan komunikasi yang baik antar pasangan, rasa saling mengerti, dan saling menghargai juga sangat dibutuhkan oleh keduanya.

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Fathorrahman selaku *modhin* Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancaranya;

“Tujuan saya dan istri menikah untuk menyempurnakan keimanan dan memiliki keturunan. Maka untuk melakukannya membutuhkan keseriusan, sehingga pernikahan tersebut hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Saya baru mendengar istilah prinsip kesalingan, tetapi jika anjuran untuk bersikap saling membantu dan menghormati pasangan, saya mengetahuinya. Dan untuk hak serta kewajiban sebagai suami istri, saya tahu bahwa seorang suami wajib mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri mendidik anak. Kerjasama selama ini dalam

³Supardi, ketua DPD Desa Bukek, *wawancara langsung* (Bukek, 25 Januari 2021).

keluarga saya sudah baik.dan tidak ada pembagian tugas dalam mengerjakan pekerjaan rumah, jadi terkait hal itu kondisional lah. Karena saya dan istri memilih untuk sama-sama bekerja, maka kami membagi waktunya yaitu pagi-siang istri saya bekerja, dan saya selaku *modhin* yang bekerja dari rumah maka bisa 24 jam lah dirumah jika tidak ada tugas atau diperlukan oleh masyarakat. Susah senang yang dialami selama ini kita lalui bersama”.⁴

Dari penjelasan bapak Fathorrahman, menikah bukan hanya ingin memiliki keturunan melainkan menyempurnakan keimanan dalam diri.Dan bapak Fathorrahman selaku *modhin* juga menyampaikan bahwa menikah cukup satu kali seumur hidup.Artinya sebisa mungkin tidak ada kata perceraian.Karena, sekalipun hal itu diperbolehkan tetapi Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Dan dalam sebuah rumah tangga, sudah seharusnya saling membantu, saling menghormati dan melengkapi satu sama lain dilakukan oleh pasangan. Menikah juga berarti harus siap dengan segala permasalahan yang akan terjadi, maka menghadapinya secara bersama-sama akan lebih meringankan beban yang ada.

Kedua pendapat diatas, selaras dengan ibu Huzaimah selaku warga Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Berikut penuturannya;

“Menikah berarti kita harus siap dengan semua tantangan yang ada di dalamnya.Tujuan menikah yang pasti ingin memiliki keturunan.Relasi dan prinsip kesalingan dalam rumah tangga, saya belum mengetahui.Yang saya tau dalam sebuah pernikahan suami istri harus saling mendukung dan bekerjasama.Melakukan dan menghadapi semuanya secara bersama.Seperti saya yang baru memiliki anak dan mengidap penyakit Syndrom.Hal ini bukan perkara yang mudah, namun saya dan suami berusaha menerima dan merawatnya seacara bersama.Kita saling menguatkan satu sama lain, kita menyadari bahwa anak adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga dan rawat dengan baik. tidak ada pembagian

⁴Fathorrahman, *Modhin* Desa Bukek, wawancara langsung (Bukek, 18 Januari 2021).

tugas dalam keluarga saya, kita melakukannya secara bergantian atau kondisional. Dengan kondisi anak saya yang seperti ini, tentu lebih membutuhkan perhatian dan waktu lebih dari saya dan suami. Maka untuk pembagian waktu, suami sebagai kuli bangunan bekerja dari pagi hingga sore, namun tidak setiap hari, dan jika hari libur ia juga membantu mengurus anak dan pekerjaan rumah yang lain. Sedangkan saya mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu baru bekerja hingga siang. Dan sebisa mungkin kita menjaga anak secara bergantian. Sejak menikah hal yang paling berkesan ialah kita belajar untuk hemat dan setiap ada masalah kita menyelesaikan dan menghadapinya bersama”.⁵

Dari penjelasan ibu Huzaimah, dapat diketahui bahwa dalam pernikahan bisa saja hal yang tidak diinginkan terjadi, namun dalam hal ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan, melainkan bagaimana keduanya agar tetap saling memberikan semangat, saling mengerti dan berusaha sabar serta mengambil hikmah dari setiap permasalahan atau cobaan yang ada. Pernikahan tidak selamanya berjalan dengan mulus dan sesuai dengan harapan, tapi satu hal yang pasti bahwa akan ada kebahagiaan setelah deraian air mata.

Dari ketiga penjelasan hasil wawancara diatas, hal ini juga sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

Setiap suami istri tentu memiliki sifat dan karakter yang berbeda, dari perbedaan tersebut, tidak sedikit yang menjadikan hal itu sebagai pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini, pasangan tersebut dapat meminimalisir dengan cara saling menerima kekurangan yang ada pada pasangan dan meningkatkan kesabaran dalam diri serta saling menurunkan ego masing-masing. Adapun jika ada permasalahan

⁵Huzaimah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (Bukek, 18 Januari 2021).

atau perbedaan pendapat, menjadi hal yang wajar dalam rumah tangga dan segera diselesaikan bersama. Walaupun tidak ada pembagian pekerjaan dalam mengurus rumah tangga, namun adanya pembagian waktu yang jelas antara mengurus pekerjaan rumah dan mencari nafkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan, agar dapat manajemen waktu dengan baik.⁶

Namun ada pendapat lain sekaligus penerapannya dari beberapa pasangan suami istri mengenai relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, berikut penuturan dari ibu Nur Aini;

“tujuan saya menikah ya mengikuti sunah rasul dan untuk memiliki keturunan. Mengenai istilah relasi atau prinsip kesalingan dalam pernikahan, saya belum mengetahui. Tetapi saya tahu bahwa terkait pekerjaan rumah sebenarnya dilakukan oleh suami, hanya saja di masyarakat hal itu tidak dilakukan dan saya melakukan pekerjaan rumah sendiri seperti masak, mencuci pakaian dan menyapu halaman. Seperti istri pada umumnya disini. Hal itu dilakukan karena saya ingin berbakti kepada suami. Untuk hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti yang diketahui bersama bahwa tugas suami mencari nafkah, dan istri mengurus rumah tangga dan anak. Namun disini saya juga ikut membantu suami mencari nafkah, jadi pembagian waktunya ialah sebelum saya berangkat ke sawah, saya menyiapkan keperluan anak dan setelah saya selesai bekerja, saya melakukan pekerjaan rumah yang lain. Suami saya terkadang bisa bekerja seharian jika banyak pelanggan yang memesan untuk dibuatkan pisau, dan lain-lain. Hal yang paling berkesan selama ini adalah disaat kita kesulitan ekonomi, kita berdua menghadapinya bersama”.⁷

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh ibu Nur Aini, maka bisa dipahami bahwa pengabdian seorang istri yang tulus yang dilakukan kepada suami semata-mata mengharap pahala dari Sang Pemilik Alam

⁶Peneliti, *Observasi langsung*, (25 Januari 2021).

⁷Nur Aini, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (18 Januari 2021).

Semesta. Walaupun sebenarnya keinginan untuk mendapatkan bantuan dari suami pasti ada karena rasa lelah tentu pernah dialami sebab itu manusiawi.

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Maimunah. Berikut penuturannya;

“Menikah itu harus diniatkan karna Allah, selain tujuannya untuk memiliki keturunan. Dan terkait hak dan kewajiban sebagai suami istri, saya mengetahui meskipun tidak sepenuhnya. Untuk istilah relasi dan prinsip kesalingan saya belum tahu. Tetapi untuk kerjasama antara saya dan suami selama ini berjalan dengan baik. Saya selalu membantu suami untuk menyiapkan dagangannya sebelum saya berangkat kerja. Dalam keluarga saya, tidak ada pembagian tugas. Karena selama ini saya masih bisa melakukannya sendiri. Karena saya dan suami sama-sama bekerja, maka untuk pembagian waktu antara kerja dan mengurus rumah tangga, saya biasa kerja dari pagi hingga siang dan suami dari siang hingga sore. Untuk malam hari kita gunakan untuk keluarga. Susah senang dalam pernikahan kita lalui bersama”.⁸

Dari pemaparan ibu Maimunah, dalam pernikahan bukan hanya tentang memiliki keturunan, melainkan keikhlasan dan niat *lillahita'ala* dalam membangun bahtera rumah tangga. Adapun kedominanan dalam keluarga tersebut yang seharusnya tidak terjadi, menjadi hal yang dianggap biasa. Dikarenakan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak sepenuhnya diketahui dan dipahami.

Selanjutnya penuturan dari bapak Shalihuddin yaitu;

“Menikah tentu tujuan utamanya ialah memiliki keturunan dan mengikuti sunnah rasul. Adapun istilah relasi dan prinsip kesalingan dalam pernikahan, saya belum mengetahuinya. Yang saya tahu bahwa dalam rumah tangga suami berkewajiban menafkahi keluarganya sedangkan istri menjaga dan mengurus rumah serta anak-anak. Jadi segala pekerjaan rumah, istri saya yang melakukannya. Kerja sama yang selama ini kita

⁸Maimunah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (25 Januari 2021).

lakukan yaitu disaat istri saya sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, saya paling membantu untuk menjaga anak. Dan tidak ada pembagian tugas, karena istri saya yang melakukan semua pekerjaan rumah. Susah senang yang dirasakan selama pernikahan yaitu senangnya bisa menghadapi semua hal secara bersama, dan dukanya disaat kebutuhan meninggi namun pemasukan hanya pas-pasan. Apalagi pada saat pandemi seperti saat ini ”⁹

Senada dengan pendapat dari ibu Sumah, berikut penuturannya;

“Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk memiliki keturunan dan saya tidak tahu dengan istilah relasi apalagi prinsip kesalingan. Untuk hak dan kewajiban suami istri, kita hanya tahu bahwa suami wajib menafkahi lahir dan batin sedangkan istri mengurus rumah. Kerjasama selama ini baik, saya sering membantu suami. Dan untuk pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak ada. Disamping saya bekerja mencari nafkah, saya juga mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan lain-lain sendiri. Jadi untuk pekerjaan rumah ya pasti dominan kepada saya. Untuk membagi waktu antara pekerjaan rumah dan mencari nafkah, saya memilih untuk bekerja dari pagi hingga siang, sedangkan suami dari pagi hingga sore. Untuk mengurus anak, terkadang saya titipkan kepada neneknya jika hari libur sekolah. Kesannya selama menikah itu adalah saya jadi punya teman ngobrol jika ada masalah”.¹⁰

Hal ini selaras dengan pendapat ibu Nur Arizah, berikut penuturannya;

“Saya memilih menikah muda yang pasti ingin memiliki keturunan dan menghindari dari perbuatan maksiat. Istilah relasi dan prinsip kesalingan dalam pernikahan, saya belum mengetahuinya. Dan untuk hak serta kewajiban suami istri kita tahu bahwa suami wajib menafkahi dan istri berhak mendapatkan nafkah tersebut. Istri wajib taat terhadap suami. Kerjasama saya dan suami selama ini cukup baik. Adapun untuk pembagian tugas dalam mengurus rumah tangga, tidak ada. Karena saya sebagai istri yang melakukan semua pekerjaan yang berkaitan dengan rumah. Namun ada saatnya suami juga ikut membantu. Disamping saya juga sama-sama bekerja untuk membantu suami, maka pembagian waktunya pagi hingga sekitar jam 10 pagi saya bekerja, selebihnya saya dirumah. Sedangkan suami, dari pagi hingga sore sebagaimana kuli bangunan pada umumnya. Kesan selama menikah adalah, kita jadi belajar

⁹Shalihuddin, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (25 Januari 2021).

¹⁰Sumah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (18 Januari 2021).

berhemat dan alhamdulillah sekarang jika ada masalah ada yang mau mendampingi”.¹¹

Dari ketiga penjelasan narasumber diatas dapat dipahami bahwa tujuan menikah pada umumnya terfokus pada keturunan. Disamping itu, mengenai hak dan kewajiban suami istri juga hanya terbatas pada hal nafkah. Sedangkan masih ada beberapa hak dan kewajiban suami istri yang harus diketahui, dipahami dan diterapkan. Pemaparan diatas memberikan gambaran bahwa seorang istri mampu melakukan semua pekerjaan rumah dan juga membantu mencari nafkah untuk keluarganya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Moh. Erfan, berikut penuturannya;

“Saya mbak menikah itu ingin mengikuti sunnah rasul, dan jika dalam pernikahan terdapat istilah relasi atau prinsip kesalingan itu saya tidak tahu. Mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti yang diketahui bahwa setelah menikah, seorang laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya. Dan istri berkewajiban menjaga anak dan mengurus rumah, seperti itu mbak. Adapun terkait pekerjaan rumah, istri saya yang melakukan. Tapi saya juga ikut membantunya sekalipun tidak setiap hari dan tidak sepenuhnya juga. Jadi bisa dikatakan kerjasama dalam keluarga saya itu cukup baik lah. Pembagian waktu selama ini paling disaat pagi hari itu istri saya bekerja dan saya juga bekerja hingga sore kadang malam, karena tergantung jadwal kerja. Anak saya biasanya kita titipkan ke neneknya sebentar, hingga istri saya pulang. Selama pernikahan susah senangnya yaitu disaat ekonomi keluarga mengalami kesulitan, apalagi sedang corona seperti sekarang dan senangnya yaitu saya bisa merasakan bahagiannya memiliki anak dan istri”.¹²

Selanjutnya penjelasan dari ibu Mardiyah, berikut penuturannya;

“kalau ditanya tujuan menikah yang pasti ingin memiliki keturunan dek. Adapun hak dan kewajiban setelah menjadi suami istri yaitu suami memberi nafkah lahir batin dan istri juga mengabdikan secara lahir dan

¹¹Nur Arizah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (18 Januari 2021).

¹²Moh. Erfan, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (25 Januari 2021).

batin. Saya tidak tahu dek tentang istilah prinsip kesalingan itu, tetapi dalam keluarga, semua pekerjaan rumah dan mengurus anak itu saya yang mengerjakan. Iya lebih dominan ke saya sebagai istri. Karena suami sering berangkat kerja ke luar kota. Jadi tidak ada pembagian tugas yang jelas. Saya biasa kerja dari pagi hingga siang. Selebihnya saya dirumah menjaga anak dan melakukan aktivitas rumah yang lain. Pengalaman yang paling berkesan yaitu disaat suami harus kerja ke luar kota meninggalkan saya dan anak, namun dia tetap menjaga kesetiannya terhadap saya".¹³

Dari beberapa keterangan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa istri melakukan segala pekerjaan rumah atas dasar selain karena suami kerja hingga sore atau bahkan ke luar kota, istri melakukannya semata-mata ingin berbakti kepada suami. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian;

Menikah bukan hanya tentang bagaimana cara memiliki keturunan, melainkan bagaimana cara untuk membangun, menciptakan dan membawa keluarga tersebut menuju jalan yang di Ridhoi-Nya. Sehingga terciptalah keluarga yang Islami. Namun fakta dimasyarakat berdasarkan hasil wawancara yang didapat, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tujuan sebenarnya dalam menikah menyebabkan ketimpangan peran yang sering dianggap hal biasa.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dan observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa semua pekerjaan rumah

¹³Mardiyah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (25 Januaari 2021).

¹⁴Peneliti, *Observasi langsung* (18 Januari 2021).

itu merupakan tanggung jawab istri. Namun dari sisi lain, pasangan suami istri di Desa Bukek masih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Hal penting yang harus diketahui adalah peran seorang suami sebenarnya bukan hanya mencari nafkah, melainkan melindungi, mengayomi, menasehati, menuntun istri dan keluarga agar tetap berada di jalan Allah serta memperlakukan istri dengan baik. Maka pentingnya menciptakan pola kerjasama yang baik. Sebab pernikahan bukan tentang siapa yang paling dominan dan tidak, melainkan bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan, saling mendukung tanpa harus menjatuhkan.

3. Faktor yang mempengaruhi penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan mengenai relasi suami istri dan juga prinsip kesalingan yang terdapat didalamnya. Dalam hal itu dijelaskan bahwa menikah bukan hanya tentang menyatukan dua perasaan, dua pemikiran melainkan bagaimana menjalankan dan mempertahankan hubungan tersebut hingga mau memisahkan, dengan membangun kerjasama yang baik, saling mendukung, saling setia, saling memahami dan yang pasti saling menasehati jika salah satu pasangan melanggar syariat Islam. Sebab dalam hubungan suami istri diibaratkan seorang sahabat sejati yang berjalan beriringan dan selalu ada disaat suka

maupun duka dengan tujuan yang sama yaitu bahagia dan menua bersama hingga Jannah-Nya.

Peneliti juga telah menjelaskan tentang bagaimana penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Pemahaman tentang relasi suami istri tentu akan berdampak kepada penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini masyarakat umumnya mengacu kepada kebiasaan atau pengetahuan yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat bukan kepada teori yang ada. Seperti yang disampaikan oleh ibu Nur Aini, berikut penuturannya;

“Sejak awal menikah saya memutuskan untuk bekerja mencari nafkah semata-mata ingin membantu meringankan beban suami. Saya bekerja sebagai petani dan suami saya bekerja sebagai pengrajin besi. Penghasilan setiap bulan memang tidak seberapa, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Pendidikan terakhir saya yaitu SD dan suami juga SD. Faktor ekonomi dan status sosial ini tidak menjadi masalah buat kita berdua. Dan sampai saat ini, setiap ada hal atau permasalahan kita selalu bicarakan terlebih dahulu sebelum memutuskan.”¹⁵

Senada dengan penuturan dari ibu Maimunah, berikut penuturannya;

“Gini dek, bagi saya dan suami perbedaan status sosial dan profesi tidak menjadi masalah. Kaya atau miskin, profesi saya lebih tinggi misalkan, itu tidak masalah buat kita berdua. Tapi disini profesi saya hanya sebagai petani dan suami saya sebagai penjual es keliling. Pendidikan terakhir saya dan suami sama-sama lulusan SMA. Saya memilih untuk bekerja mencari nafkah karena mengandalkan pendapatan suami saja tidak cukup dek. Sedangkan kebutuhan semakin banyak dan semua sekarang serba mahal. Adapun saya dan suami dalam menghadapi suatu masalah, yang jelas kita bicarakan terlebih dahulu.”¹⁶

¹⁵Nur Aini, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (18 Januari 2021).

¹⁶Maimunah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung*, 25 Januari 2021).

Selanjutnya penuturan dari bapak Shalihuddin, berikut penuturannya;

“Dalam rumah tangga saya, perbedaan status sosial sama profesi itu tidak menjadi masalah nak, karna yang terpenting bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan saya sebagai pengepul barang bekas dan istri saya sebagai petani. Saya dan istri hanya lulusan SD. Istri saya juga ikut bekerja karena dia ingin membantu mencari uang tambahan untuk keluarga. Sekalipun istri saya hanya membantu tetangga yang punya sawah untuk menggarapnya. Saya dan istri selalu bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal atau permasalahan dalam keluarga”.¹⁷

Dari ketiga penjelasan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa perbedaan status sosial ataupun profesi tidak menjadi masalah atau penghambat suami istri tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Adapun riwayat pendidikan yang menengah menjadikan pasangan tersebut minim pengetahuan, sehingga belum memahami tentang istilah relasi dan prinsip kesalingan serta hak dan kewajiban suami istri sepenuhnya. Seperti yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya. Akibatnya ketimpangan peran dalam rumah tangga terjadi, namun hal itu dianggap biasa karena masyarakat sekitar rata-rata melakukan hal yang sama. Tetapi sekalipun ada ketimpangan peran yang terjadi, pasangan suami istri tersebut masih menggunakan cara musyawarah dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga.

Senada dengan pendapat diatas, berikut penuturan dari ibu Sumah;

“Bagi saya nak mau dia kaya atau miskin tidak menjadi masalah bagi saya. Apalagi berbeda dalam hal pekerjaan yang jelas juga penghasilan berbeda, itu juga tidak menjadi masalah bagi saya. Pekerjaan suami sebagai tukang becak dan saya hanya sebagai petani. Kita berdua sama-sama lulusan SD. Dan hal itu masing-masing dari kita menerimanya. Alasan saya ikut mencari nafkah untuk keluarga yaitu agar bisa tercukupi kebutuhan

¹⁷Shalihuddin, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (25 Januari 2021).

sehari-hari. Adapun jika ada permasalahan dalam keluarga, saya dan suami selalu bermusyawarah terlebih dahulu”.¹⁸

Selanjutnya penuturan dari ibu Nur Arizah, berikut penuturannya;

“Menikah itu bisa dikatakan bertambahnya tanggungan dalam hidup yang harus dipenuhi. Perbedaan status sosial dan profesi bagi kita berdua tidak ada masalah dek. Yang terpenting kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya sebagai petani dan suami saya kuli bangunan. Kita bekerja banting tulang demi keluarga. Memilih sebagai petani karena mayoritas disini pekerjaannya sebagai petani dek, banyak lahan juga disini. Pendidikan terakhir saya dan suami yaitu SMK. Sejauh ini kita selalu membicarakan jika ada hal penting dalam rumah tangga sebelum mengambil keputusan”.¹⁹

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat memang tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan status sosial dan pekerjaan. Karena bagi mereka dengan hidup sederhana dan terpenuhinya segala kebutuhan sehari-hari sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Pendidikan tidak begitu menjadi hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menikah. Menikah hanya didasari rasa sayang kepada pasangan.

Senada dengan pendapat diatas, berikut penuturan dari bapak Moh. Erfan;

“Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya bekerja bisa dibilang sebagai wiraswasta dan untuk istri saya sebagai petani. Berhubung kita hanya lulusan SMA jadi tidak bisa bekerja menjadi PNS dek. Yang terpenting selama ini kebutuhan kita tercukupi. Apalagi pada masa pandemi saat ini, keluarga saya juga belum mendapatkan bantuan. Alasan saya dan istri sama-sama bekerja, tidak lain hanya ingin mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi kita baru memiliki anak, yang jelas kebutuhannya bertambah. Tetapi kita selalu bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal atau permasalahan dalam keluarga. Bagi kita

¹⁸Sumah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (Bukek, 18 Januari 2021).

¹⁹Nur Arizah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (Bukek, 18 Januari 2021).

perbedaan status sosial dan pekerjaan tidak menjadi masalah dek. Selama ini kita masih bisa menghormati satu sama lain walaupun adanya perbedaan tersebut”.²⁰

Selanjutnya penuturan dari ibu Mardiyah, berikut penuturannya;

“Kebetulan suami saya lagi ada disini, jadi kita itu dek memilih untuk sama-sama bekerja demi menyambung hidup dan profesi suami saya itu pedagang tapi diluar kota, sedangkan saya hanya sebagai petani disini. Saya dan suami sama-sama lulusan SD. Dan bagi kita perbedaan status sosial, pekerjaan, apalagi pendidikan yang hanya sama-sama lulusan SD itu tidak menjadi masalah. Walaupun kita sering berpisah tempat tinggal, tetapi saya dan suami selalu komunikasi melalui HP dan jika ada hal yang perlu dibahas, kita selalu bicarakan untuk mencari solusinya bersama”.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pentingnya menjaga komunikasi terhadap pasangan maupun keluarga. Perbedaan status sosial dan profesi bukan suatu hal yang harus dijadikan dasar untuk menjadi pembeda dan tidak menghormati atau menghargai satu sama lain. Dalam riwayat pendidikan memang sangat minim. Namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga jalan musyawarah masih dipertahankan dan tetap dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut;

Memang benar, masyarakat di Desa Bukek jika dilihat dari pendidikan sangat minim. Dan masyarakat tidak terlalu mempermasalahakan mengenai perbedaan status sosial dan perbedaan profesi dalam sebuah rumah tangga. Para istri di Desa Bukek hampir semuanya memilih membantu suami untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan profesi yang dipilih ialah sebagai petani. Karena banyak tanah yang subur di Desa tersebut,

²⁰Moh. Erfan, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (Bukek, 25 Januari 2021).

²¹Mardiyah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung* (Bukek, 25 Januari 2021).

sehingga mayoritas profesi masyarakat yaitu sebagai petani. Meskipun tidak memiliki tanah atau sawah sendiri yang bisa ditanami padi atau yang lain, mereka biasanya membantu tetangga atau para pemilik sawah untuk bercocok tanam lalu mendapatkan upah, sehingga dari upah tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.²²

Senada dengan yang disampaikan oleh narasumber diatas, berikut penuturan bapak Supardi;

“Sampai saat ini saya dan istri tidak mempermasalahkan perbedaan pekerjaan apalagi status sosial.karena bagi kita hal itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan sehar-hari, menjaga dan merawat anak dengan baik dan juga tetap saling menghargai satu sama lain. Saya selaku ketua DPD dan istri saya sebagai petani.Dengan profesi saya sebagai ketua DPD tentunya lebih banyak melayani masyarakat sekalipun saya bekerja dari rumah. Namun bersyukur istri saya bisa memahami pekerjaan saya, dan kita saling membantu satu sama lain. Kita memutuskan untuk sama-sama bekerja karena selain bisa mencukupi kebutuhan sehar-hari, kita juga ingin menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi.Karena pendidikan sangat penting.Saya sendiri riwayat pendidikannya yaitu SMA dan istri saya SMP.Dalam rumah tangga, saya dan istri selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan dalam hal apapun”.²³

Senada dengan penuturan bapak fathorrahman, berikut penuturannya;

“Di Desa ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi *modhin* atau biasa dikenal sebagai perantara masyarakat jika mau menikah, dan istri saya sebagai petani.Profesi saya itu sebagai pelayan masyarakat, atinya saya harus siap kapanpun jika dibutuhkan oleh masyarakat.Istri saya memahami kondisi hal itu, dan selama ini perbedaan status sosial atau profesi tidak menjadi masalah bagi kita berdua. Kita saling membantu dan memahami satu sama lain. Saya dan istri memilih untuk sama-sama bekerja semata-mata untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.Saya tammatan SMA sedangkan istri saya SD. Jika ada permasalahan atau hal yang perlu untuk di diskusikan, maka kita selalu bermusyawarah terlebih dahulu”.²⁴

Selanjutnya penuturan dari ibu Huzaimah, berikut penuturannya;

²²Peneliti, *Observasi langsung*, (Bukek, 18 Januari 2021).

²³Supardi, ketua DPD Desa Bukek, *wawancara langsung* (Bukek, 25 Januari 2021).

²⁴Fathorrahman, *Modhin* Desa Bukek, *wawancara langsung*, (18 Januari 2021).

“Sejak awal menikah, saya memutuskan untuk bekerja karena ingin membantu perekonomian keluarga meringankan suami dalam hal mencari nafkah. Bisa dikatakan profesi saya sebagai petani dan suami saya kuli bangunan. Saya hanya ikut membantu tetangga aja dek jika sedang menanam jagung dan sejenisnya. Tidak ada kata malu dalam hal bekerja, sekalipun saya lulusan Sarjana sedangkan suami saya lulusan SMA. Perbedaan tingkat pendidikan, profesi dan status sosial ini tidak menjadi masalah bagi saya, keluarga, dan juga suami. Saya tetap menghargai dan menghormati pasangan saya sebagaimana mestinya. Kita saling menerima kekurangan satu sama lain, karena memang tidak ada yang sempurna. Setiap apapun itu yang berkaitan dengan keluarga, kita selalu musyawarahkan terlebih dahulu”.²⁵

Berdasarkan ketiga penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pendidikan dan pengetahuan sangat berpengaruh terhadap relasi yang baik dalam sebuah rumah tangga. Dan apapun pekerjaannya, selama itu halal dan tidak melalaikan kewajiban yang lain maka harus dengan senang hati melakukannya. Sebagai seorang istri apapun pekerjaan yang dimiliki, baik lebih tinggi dari suami atau sebaliknya hal itu tidak dapat mengurangi rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Setiap pasangan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dalam hal ini bukan saatnya membandingkan melainkan saling menerima dan memberikan dukungan penuh terhadap pasangan. Dan juga pentingnya menjaga komunikasi dalam sebuah rumah tangga agar tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga. Musyawarah dengan baik setiap ada permasalahan yang terjadi.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data yang didapat, faktor yang dapat mempengaruhi penerapan relasi suami istri di Desa Bukek ialah pendidikan, pemahaman, serta kebudayaan atau kebiasaan. Faktor ini tentu sangat berpengaruh terhadap penerapan relasi

²⁵Huzaimah, warga Desa Bukek, *wawancara langsung*, (18 Januari 2021).

suami istri yang baik. Karena dari pendidikan dan pemahaman akan didapat sebuah ilmu yang merupakan hal penting yang harus dimiliki untuk membentuk dan menjalankan sebuah rumah tangga, terutama ilmu agama. Selanjutnya kebudayaan atau kebiasaan, dalam hal ini jika pasangan suami istri telah memiliki ilmu dan pemahaman yang benar, maka tidak akan mudah terpengaruh oleh kebudayaan dan kebiasaan yang ada untuk menjalankan rumah tangga Islami.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan dalam penelitian tentang relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Adapun bentuk penyajian dalam temuan penelitian sebagai berikut:

1. Relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- a) Penerapan relasi suami istri di Desa Bukek mayoritas dalam hal pekerjaan rumah tangga, lebih dominan kepada istri. Dilakukan atas dasar kerelaan dan bentuk pengabdian kepada suami.
- b) Masyarakat Desa Bukek menjadikan profesi petani sebagai sumber penghasilan utama, dan hampir semua istri di Desa tersebut memilih untuk bekerja.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- a) Minimnya tingkat kepedulian terhadap pendidikan sehingga berdampak terhadap pemahaman masyarakat di Desa tersebut, akibatnya berpengaruh besar terhadap penerapan relasi suami istri dalam suatu keluarga.
- b) Kebudayaan atau kebiasaan yang masih terjaga di desa tersebut, tentu mempengaruhi penerapan relasi suami istri.
- c) Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan adanya istilah prinsip kesalingan dalam rumah tangga ternyata belum mereka ketahui. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pemikiran dan penerapan relasi suami istri yang sebenarnya dalam keluarga.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil temuan di lapangan yang akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan dari paparan data dan temuan penelitian. Peneliti melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Relasi merupakan hubungan interaksi sosial di dalam hubungan suami istri dan masyarakat. Relasi suami istri merupakan hubungan antara laki-laki dan wanita yang terjadi akibat adanya suatu akad sehingga terbentuk suatu keluarga yang hidup bersama, saling melengkapi dan saling

membutuhkan. Seorang laki-laki tidak akan disebut suami tanpa adanya istri, begitupun sebaliknya. Suami istri layaknya sebuah patner hidup dalam keluarga. Seorang motivator dan penasehat bagi pasangannya.²⁶

Sejatinya relasi suami istri secara konseptual merupakan suatu prinsip *musyara'ah bil makruf* yang terwujud dari keseimbangan dalam hubungan anggota keluarga. Dalam relasi terdapat sebuah prinsip kesalingan yakni merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan. Dalam menerapkan prinsip kesalingan suami dan istri dapat berbagi rasa suka dan duka, saling memahami peran antara satu dengan yang lain, saling melengkapi, dan saling memberikan dukungan. Istri diposisikan sebagai seorang ibu, kekasih, sahabat, begitupun dengan suami. Sehingga keduanya sama-sama saling membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan motivasi dari pasangan.²⁷

Dalam hal ini, baik suami ataupun istri menjadikan pasangan sebagai teman curhat, tempat berkeluh kesah, tempat melepas lelah dan teman berdiskusi dalam memutuskan suatu permasalahan. Musyawarah terlebih dahulu dalam setiap menyelesaikan masalah. Karena setiap rumah tangga tentu tidak lepas dari sebuah godaan dan ujian. Maka hal ini membutuhkan kerjasama yang solid, iman dan ketaatan yang kuat serta kesetiaan rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Seperti yang ada pada masyarakat Desa Bukek yang sampai saat ini masih mempertahankan

²⁶Zuhrah, *Relasi suami dan istri*, hlm. 182.

²⁷Nanda Himmatul Ulya, "Pola relasi suami-istri yang memiliki perbedaan status sosial di kota Malang", *Jurnal hukum dan Syariah*, vol. 9, (2017), hlm. 57.

carabermusyawarah dalam mengatasi setiap permasalahan, terutama dalam hal keluarga.

Adapun dalam urusan ekonomi yang biasanya menjadi perhatian khusus bagi setiap keluarga ataupun masyarakat, karena ekonomi merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup. Maka dalam hal ini masyarakat Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada umumnya menjadikan profesi petani sebagai mata pencaharian dan penghasilan utama untuk bertahan hidup. Desa Bukek merupakan salah satu Desa yang memiliki tanah subur dan banyak lahan untuk dijadikan sebagai sumber pencaharian.

Namun taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda, karena tidak semua masyarakat memiliki lahan atau sawah sendiri untuk digarap. Sebagian ada yang tidak memiliki lahan atau sawah, sehingga mereka memilih untuk bekerja kepada pemilik sawah dengan aqad *ijarah* yang nantinya akan mendapat upah, baik setelah panen atau sebelum sesuai kesepakatan.

Dalam hal mencari nafkah hampir keseluruhan pasangan suami istri yang ada di Desa Bukek memilih untuk sama-sama bekerja demimemenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun profesi yang dimiliki pasangan suami istri di Desa tersebut tidak selalu sama. Tentu salah satu diantaranya berprofesi sebagai petani. Seorang istri yang biasanya memilih untuk mengurus pekerjaan rumah, suami dan anak, pada faktanya harus ikut serta bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri.

Berdasarkan hasil penelitian, seorang istri yang memilih untuk bekerja semata-mata hanya ingin membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mereka melakukannya atas dasar pengabdian kepada suami, tanpa harus melalaikan pekerjaan rumah. Meskipun memilih untuk bekerja demi keluarga, para istri di Desa Bukek tetap melakukan aktivitas pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah dengan sendiri.

Islam memperbolehkan seorang perempuan untuk bekerja, jika status dia sebagai seorang istri maka ia harus mendapatkan izin dari suami. Sesuai dengan firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾²⁸

Artinya: *“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*. (QS. An-Nahl: 97)²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan dari setiap amal sholeh atau kebajikan yang dilakukannya. Maka Islam memperbolehkan laki-laki atau perempuan melakukan pekerjaan apapun yang masih termasuk dalam

²⁸QS. an-Nahl (16): 97.

²⁹Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 278.

tataran amal shaleh, bahkan dalam al-Qur'an Allah menjanjikan keduanya dengan penghidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Secara teoritis mengaca pada al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, dalam rumah tangga suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sesuai dengan firman Allah:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

30 ﴿٢٣٣﴾...

"...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya..."(QS. al-Baqarah [2]: 233)³¹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 34 ayat (1) tentang "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".³²

Kedua dasar hukum diatas secara tegas menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Namun melihat fakta yang ada dengan tuntutan hidup yang kompleks, semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, serta harga kebutuhan yang disediakan semakin meningkat sedangkan lapangan pekerjaan yang ada tidak selaras dengan jumlah penduduk yang ada. Maka dalam hal ini, seiring berjalannya waktu pemenuhan nafkah dalam keluarga di masyarakat lebih cenderung

³⁰QS. al-Baqarah (2): 233.

³¹Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 37

³²Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, hlm. 12.

ditanggung bersama. Hal ini yang terjadi pada salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tlanakan, yaitu Desa Bukek. Para istri di Desa Bukek mayoritas memilih untuk bekerja. Islam memperbolehkan seorang wanita atau istri bekerja, namun hal ini tidak lantas menjadikan kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada suami beralih kepada istri. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, sesuai dengan firman Allah:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾³³

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

(QS. at-Taubah: 105)³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتْرَاضُونَ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾³⁵

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

³³QS. at-Taubah (9): 105.

³⁴Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 203.

³⁵QS. an-Nisaa' (4): 29.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. an-Nisaa: 29)³⁶

Kedua ayat tersebut mencakup pria dan wanita. Karena manusia diperintahkan untuk berikhtiar dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya didunia. Namun sebagai seorang muslim, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang istri jika hendak bekerja. Di antaranya adalah mendapat restu dari suami, pekerjaan yang dilakukannya halal, tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, menjaga kehormatan diri dan keluarga, menjaga sikap dan pergaulan, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan.³⁷

Setiap manusia tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dalam sebuah keluarga. Maka dalam pernikahan suami istri harus saling melengkapi dan menerima kekurangan yang ada dalam diri pasangan. Dalam Islam jika seorang istri memilih untuk membantu suami dalam hal mencari nafkah atas dasar suka rela dan tetap menjaga ketaatannya kepada Sang Pencipta juga kepada suami maka surga adalah jaminannya. Sesuai dengan sabda nabi:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا, وَصَامَتْ شَهْرَهَا, وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, دَخَلَتْ

مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

³⁶Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 83.

³⁷Muhammad Rusli, “Wanita karir perspektif hukum Islam (studi kasus di kecamatan Rappocini kota Makassar), (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016), hlm. 32.

Artinya: *“Jika seorang perempuan mendirikan shalat lima waktu, berpuasa dibulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, dan menaati suaminya, ia dipersilahkan memasuki pintu surga dari pintu mana saja ia suka”*.³⁸

Adapun salah satu kisah yang menceritakan tentang ketaatan seorang istri kepada suami. Hushain bin Muhashshin menceritakan bahwa bibinya mendatangi Nabi Muhammad Saw., Rasulullah bertanya “apakah engkau memiliki suami?” Dia menjawab, “Ya” Beliau bertanya lagi, “Bagaimana sikapmu terhadapnya?” Dia menjawab, “Selama aku mampu, aku selalu taat dan melayaninya” Beliau bersabda, “Renungkanlah kembali, sejauh mana sikapmu terhadapnya, karena dia bisa menjadi surga bagimu, atau bahkan sebaliknya yaitu neraka bagimu”. Rasulullah bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوَّجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: *“siapa pun perempuan yang meninggal dunia, sementara suaminya ridha terhadapnya maka ia masuk surga”*.³⁹

Kedua hadits tersebut secara jelas memberikan gambaran bahwa ketaatan istri kepada suami dan Pencipta merupakan jalan untuk mengantarkannya kepada surga. Namun seorang istri juga mampu membuka jalan bagi suaminya menuju neraka begitupun sebaliknya. Jika dia melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau suami dan seorang muslim.

³⁸Mahmud mahdi al-Istanbuli, *Bekal pengantin*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 285.

³⁹Al-Istanbuli, *Bekal pengantin*, hlm. 286.

Dalam suatu keluarga yang diharapkan tentu adalah kebahagiaan. Sebagai seorang muslim kebahagiaan hakiki dalam rumah tangga hanya akan terwujud dalam keluarga yang Islami. Dibawah naungan syariat Islam yang telah mengatur secara detail tentang hak dan kewajiban suami istri, saling memotivasi pasangan untuk saling berusaha menunaikan hak masing-masing pasangan dengan baik. sebab, penopang utama kebahagiaan dalam rumah tangga ialah kemuliaan, harga diri, keikhlasan, dan kesucian.

Semua akan dapat terwujud jika keduanya sama-sama berkomitmen dalam menerapkan syariat Islam, yang telah menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dalam rumah tangga bukan berarti tanpa perselisihan dan perbedaan pendapat, melainkan bagaimana keduanya berhasil mengatasi perbedaan atau perselisihan tersebut. Sebab rumah tangga merupakan interaksi kedua belah pihak dengan perlakuan yang baik, saling mengerti dan memahami satu sama lain.⁴⁰

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa relasi suami istri merupakan hubungan antara laki-laki dan wanita yang terjadi akibat adanya suatu aqad sehingga terbentuk suatu keluarga yang hidup bersama, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Seorang laki-laki tidak akan disebut suami tanpa

⁴⁰Iqbal dan Fawzea, *Psikologi Pasangan*, hlm. 189-194.

adanya istri, begitupun sebaliknya. Suami istri layaknya sebuah patner hidup dalam keluarga. Seorang motivator dan penasehat bagi pasangannya.⁴¹

Para informan memang belum mengetahui mengenai istilah relasi dan prinsip kesalingan, tetapi sebagian dari mereka mengetahui makna dari istilah tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai relasi suami istri dan prinsip kesalingan didalamnya, tentu berpengaruh terhadap penerapan dalam kehidupan rumah tangga. Maka dalam hal ini secara teori ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan relasi suami istri pada masyarakat di Desa Bukek, khususnya pasangan suami istri yang memilih untuk sama-sama bekerja dengan profesi yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut:⁴²

a) Faktor emosi

Faktor emosi merupakan satu hal yang menjadi perhatian lebih dalam diri seseorang. Faktor ini menjadi sulit dikendalikan jika amarah sudah berhasil menguasai diri. Mengambil keputusan disaat emosi hanya akan menghadirkan rasa bersalah dan penyesalan dalam diri. Setiap rumah tangga tentu akan mengalami sebuah ujian atau masalah. Namun hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana keduanya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik tanpa adanya suatu

⁴¹Zuhrah, *Relasi suami dan istri*, hlm. 182

⁴²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 171-178.

keributan besar. Suami maupun istri diharapkan mampu mengendalikan emosi, sesuai dengan hadits rasulullah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ, إِنَّمَا الشَّدِيدُ
الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Hurairah r.a., meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, (Orang yang kuat itu bukanlah yang menang bergulat, sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah).”(Muttafaq’alaih)⁴³

Dalam hadits inibahwa betapa pentingnya mengendalikan nafsu amarah dalam diri. Dalam kehidupan rumah tangga, suami maupun istri dituntut untuk saling mengontrol emosi agar tidak mudah terpengaruh oleh tipu muslihat syaitan agar mampu memberikan suana yang nyaman dan tentram dalam rumah tangga.

b) Faktor kurangnya pengertian

Setiap masalah yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, perlu diketahui faktor penyebabnya atau akar dari sebuah permasalahan. Misal; apakah faktor itu disebabkan oleh faktor ekonomi, komunikasi, cemburu, dan lain sebagainya. Identifikasi masalah sangat penting dalam menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun seringkali keterbatasan pemahaman dan pengertian suami istri terhadap masalah yang dihadapi menyebabkan

⁴³Faishal, *Riyadhus Shalihin*, hlm. 70.

kesalah pahaman yang mengakibatkan masalah menjadi rumit. Dalam hal ini, suami istri sebaiknya saling berkomunikasi dengan baik, menjelaskan duduk persoalannya agar masing-masing menemukan solusi dari permasalahan yang ada.

Komunikasi dalam rumah tangga sangat diperlukan. Karena tidak sedikit permasalahan muncul akibat kurangnya komunikasi dengan pasangan. Selain komunikasi, dalam rumah tangga juga perlu adanya rasa saling mengerti dan memahami pasangan. Rasa cemburu yang awalnya wajar terjadi akan menjadi permasalahan besar dalam rumah tangga jika tidak ada komunikasi diantara keduanya. Maka Islam memberikan solusi untuk mengatasi hal ini. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Imran:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

كَلِيمٍ ﴿١٥٩﴾⁴⁴

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sunnuguh Allah mencintai orang yang bertawakkal.”⁴⁵

⁴⁴QS. al-Imran (3): 159.

⁴⁵Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 71.

c) Faktor ekonomi

Faktor ini merupakan salah satu modal dasar seseorang dalam berumah tangga serta sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Maka Rasulullah menyarankan kepada umatnya yang telah siap secara mental, ekonomi, dan tanggung jawab serta berkeinginan untuk menikah, maka segera menikah. Jika belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana dinyatakan dalam hadist nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah bersabda: wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai baginya.”⁴⁶

Kelangsungan hidup suatu keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Namun hal ini bukan menjadi faktor utama dalam berumah tangga, sebab ada agama yang harus lebih diperhatikan untuk menjalani bahtera rumah tangga. Dalam Islam, persoalan rezeki sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang kepada Sang Pencipta (Allah), sebab Allah menjamin kelangsungan hidup hambanya. Sesuai

⁴⁶Ibnu Mudhoffar Tsany Al Jetawy, *Risalah Mu’asyaroh*, (Semarang: NS. Al Mubarak, 1995), hlm.14.

dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Israa': ayat 31, QS. adz-Dzariyaat: ayat 22-23 dan QS. Huud: ayat 6.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾⁴⁷

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah (Allah) yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”
(QS. al-Israa':31)⁴⁸

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ

تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾

“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.” (QS. adz-Dzariyaat: 22-23)⁴⁹

وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ

مُّبِينٍ ﴿٤﴾⁵⁰

“Dan tidak satupun makhluk yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat

⁴⁷QS. Huud (11): 6.

⁴⁸Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 285.

⁴⁹Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 521.

⁵⁰QS. Huud (11): 6.

kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (QS. Huud: 6)⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah begitu menjamin rezeki setiap makhluk-Nya. Selama seseorang tersebut mau berusaha dan berdo'a, maka akan ada jalan untuk meraih rezeki dari-Nya. Jatah rezeki tidak akan berkurang dan berpindah kepada orang lain.

Dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan diatas, namun faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan relasi suami istri pada masyarakat Desa Bukek ialah pendidikan, pemahaman, dan kebudayaan atau kebiasaan. Rata-rata riwayat pendidikan masyarakat Desa Bukek yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), alasan mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi beragam. Sebagian ada yang memang faktor ekonomi, dan ada sebagian yang memang kurangnya semangat dalam diri untuk menuntut ilmu. Sehingga kurangnya bekal ilmu dan pemahaman yang dimiliki, maka mudah terpengaruhi oleh kebudayaan atau kebiasaan yang ada.

Namun seiring berjalannya waktu saat ini ada beberapa pasangan suami istri yang memilih untuk menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Mereka memahami bahwa ilmu sangat penting untuk pengetahuan seseorang dan harapannya agar generasi muda kedepannya semakin banyak yang mencintai ilmu dan menjaga moral serta

⁵¹Kementrian Agama, *al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 222.

etika. Terutama dalam mengarahkan pemahaman mengenai ilmu agama yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak.